



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CENGKARENG BARAT**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 01/1.14/31.7301.1001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Cengkareng Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Pelangi Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD PELANGI

Alamat : Rusun Damkar Blok F2 RT. 012 RW. 005
Kelurahan Cengkareng Barat
Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : RINTA WIDAYATI

Masa Berlaku : 19 Juni 2018

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Juni 2017

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Cengkareng Barat



DWI RAHMAWATI

NIP. 19850609010012036



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;

PTSP
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT